

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2020 NOMOR 79

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

NOMOR : 79 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2020



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 79 TAHUN 2020

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
6. Sekretaris.....

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sukabumi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian....

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. sekretariat, terdiri atas:
    1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
    2. subbagian program anggaran dan keuangan.
  - c. bidang kesatuan bangsa, terdiri atas:
    1. subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
    2. subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
  - d. bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, terdiri atas:
    1. subbidang politik dalam negeri; dan
    2. subbidang organisasi kemasyarakatan.
  - e. UPTD;
  - f. kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(2) Dalam....

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Badan dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada Badan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap...



- (3) Setiap pimpinan pada Badan wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Badan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Badan wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2  
Hal Berhalangan

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Badan tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang di lingkungan Badan sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Badan.

BAB III  
BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR BADAN

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - b. merumuskan program kerja di lingkungan Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Badan;
  - e. mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Badan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
  - g. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - h. menyelenggarakan pembinaan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - i. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - k. mempertanggungjawabkan...

- k. mempertanggungjawabkan tugas Badan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
  - l. mempertanggungjawabkan tugas Badan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membawahkan:
- a. sekretariat;
  - b. bidang kesatuan bangsa;
  - c. bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - d. kelompok JF.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam hal pelaksanaan fungsi:
- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk Kepala Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Badan;

c. penyediaan...

- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik, rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan;
  - d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Badan secara terpadu;
  - e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Badan;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Badan;
  - g. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - h. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Badan;
  - i. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
  - j. penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Badan;
  - k. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Badan;
  - l. pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
  - m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan;
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris membawahkan:
- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. subbagian program anggaran dan keuangan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, bertanggung jawab kepada sekretaris, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
  - b. melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Badan;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, dan hubungan masyarakat;
  - d. Mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - e. menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Badan;
  - f. menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Badan;
  - g. mencatat, memelihara, dan melaksanakan pengendalian barang-barang inventaris Badan;
  - h. melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan oleh Badan;
  - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
  - j. melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Badan;
  - k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
  - l. menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
  - m. Melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
  - n. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
  - p. melaksanakan...

- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian umum dan kepegawaian membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian umum dan kepegawaian.

#### Paragraf 2

#### Subbagian Program Anggaran dan Keuangan

#### Pasal 10

- (1) Subbagian program anggaran dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan subbagian program anggaran dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik serta rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Badan;
  - d. melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Badan;
  - e. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Badan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan;
  - g. menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Badan;

h. melaksanakan....

- h. melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Badan;
  - i. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
  - j. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
  - k. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Badan;
  - l. melaksanakan sistem pengendalian intern Badan;
  - m. membuat laporan keuangan Badan untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
  - n. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Badan;
  - o. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian program anggaran dan keuangan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian program anggaran dan keuangan membawahkan jabatan pelaksana pada subbagian program anggaran dan keuangan.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 11

- (1) Bidang kesatuan bangsa dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam hal pelaksanaan fungsi:
  - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang kesatuan bangsa berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk Kepala Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - d. pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta kewaspadaan perbatasan antar negara;
  - f. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang kesatuan bangsa; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Dalam...



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang kesatuan bangsa membawahkan:
- a. subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
  - b. subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Paragraf 1

Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Pasal 12

- (1) Subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dipimpin oleh seorang kepala subbidang, bertanggung jawab kepada kepala bidang kesatuan bangsa, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama berdasarkan rencana operasional bidang kesatuan bangsa;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  - c. melaksanakan kegiatan dan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
  - d. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - e. melaksanakan....

- e. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah;
  - f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama membawahkan jabatan pelaksana pada subbidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.

## Paragraf 2

### Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

#### Pasal 13

- (1) Subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik dipimpin oleh seorang kepala subbidang, bertanggung jawab kepada kepala bidang kesatuan bangsa, dan bertugas:
- a. merencanakan kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik berdasarkan rencana operasional bidang kesatuan bangsa;

b. menyiapkan...

- b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta kewaspadaan perbatasan antar negara;
  - c. melaksanakan kegiatan dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta kewaspadaan perbatasan antar negara;
  - d. melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
  - e. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik membawahkan jabatan pelaksana pada subbidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

Bagian Empat  
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi  
Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam hal pelaksanaan fungsi:
- a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk Kepala Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan meliputi pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
  - c. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan membawahkan:
- a. subbidang politik dalam negeri; dan
  - b. subbidang organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 1  
Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 15

- (1) Subbidang politik dalam negeri dipimpin oleh seorang kepala subbidang, bertanggung jawab kepada kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, dan bertugas:
  - a. merencanakan kegiatan subbidang politik dalam negeri berdasarkan rencana operasional bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
  - c. melaksanakan kegiatan dan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi;
  - d. melaksanakan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
  - e. melaksanakan fasilitasi pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah;
  - f. melaksanakan fasilitasi pemantauan situasi politik;
  - g. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang politik dalam negeri; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbidang politik dalam negeri membawahkan jabatan pelaksana pada subbidang politik dalam negeri.

Paragraf 2  
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Subbidang organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala subbidang, bertanggung jawab kepada kepala bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, dan bertugas :
  - a. merencanakan kegiatan subbidang organisasi kemasyarakatan berdasarkan rencana operasional bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
  - c. melaksanakan kegiatan, koordinasi, dan pengawasan pendaftaran dan pemberdayaan organisasi masyarakat;
  - d. melaksanakan fasilitasi evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat;
  - e. melaksanakan fasilitasi pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing;
  - f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang organisasi kemasyarakatan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbidang organisasi kemasyarakatan membawahkan jabatan pelaksana pada subbidang organisasi kemasyarakatan.

Bagian....

Bagian Kelima  
UPTD

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Badan dapat dibantu UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan/atau berdasarkan peraturan Wali Kota.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 20

- (1) Pejabat struktural di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada Badan wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Badan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22 ...



Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,




*[Handwritten Signature]*  
LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 79 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Sukabumi, 28 Desember 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI